

## Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Literatur)

Nurdin

Sendi Gusnandar Arnan

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung

### ABSTRACT

*In Islam, to meet the needs not justify any means, but there are norms or laws that must be considered, whether lawful or unlawful, good or bad. One of the most important thing in gaining ownership of property is a transaction with the contract. The author uses descriptive method of research literature. Based on the analysis has beendone can be concluded that the pillars of buying and selling is the seller, the buyer, the saleof goods traded, and covenants. Trade or economic in islam is justified according to sharia, namely Shirkah, Mudaharabah, Muzaraah and Syufah.*

**Keywords:** Jual beli, Akad

### Pendahuluan

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhkan suatu perkara yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi dengan sempurna oleh diri sendiri. Makin luas pergaulan mereka bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu. (Al-Kaaf, 11).

Dalam Islam memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk kebutuhan *ad-Daruriah* disamping adanya kebutuhan *hajjiah* dan kebutuhan *Tahsiniah*, tidaklah menghalalkan segala cara, tetapi ada norma-norma atau bahkan hukum yang harus diperhatikan, apakah halal atau haram, baik, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 168 : *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. 2 : 168)*

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan antara kehidupan ruhiyah dan jasmaniah, melainkan sebagai satu kasatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat saja, tanpa memikirkan kehidupan dunia ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat 28 : 77 :

*Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S.28 : 77)*

Namun demikian, kehidupan di dunia ini tidak hanya penuh dengan kebaikan, tetapi juga penuh dengan kejahatan yang setiap saat dapat menjerumuskan manusia dalam kasalahan dan dosa. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan manusia untuk selalu berdoa dalam setiap kesempatan termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup (Adiwarman;29).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka dirumuskan pertanyaan makalah ini :

1. Bagaimana ekonomi yang sesuai dengan syariah di indonesia?

### Tujuan penulisan makalah

1. Untuk mengetahui ekonomi yang sesuai dengan syariah di Indonesia.

### Kegunaan Penulisan makalah

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak pemerhati Ekonomi syariah di Indonesia untuk dijadikan salah satu bahan dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

### Metodologi Penulisan

Penulisan paper ini menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah diperoleh dari hasil riset literatur (library research) berupa Buku, Al Quran, Al hadits, jurnal, makalah, majalah, dan semua informasi yang terkait dengan ekonomi syariah.

### Landasan Teori :

#### 1. Tujuan Ekonomi Islam

Seperti di ketahui di atas bahwa umat islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya untuk dunia semata, tetapi ada tinjauan lain, yaitu kehidupan akhirat, hal ini sebagaimana pedoman al-qur'an surat 28 ayat 76 -82. Secara tersurat dalam ayat itu Allah mengisyaratkan kepada kita untuk tidak menyombongkan harta yang kita miliki (ayat 76), kemudian kita harus mempersiapkan untuk bekal akhirat (ayat 77) ancaman bagi orang yang tidak mengakui bahwa hartanya adalah anugerah dari Allah semata, bukan hasil ilmu pengetahuannya (ayat 78) sebagai contoh atas kecongkakan manusia di muka bumi adalah Qorun yang hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi (ayat 80-81) dan pada akhirnya penyesalan pada hari kiamat di hadapana Allah orang yang menggunakan harta bukan pada jalannya (ayat 82).

Maka tujuan ekonomi islam adalah sebagai berikut :

1. Mencari kesenangan akhirat yang diridhai Allah SWT. Dengan segala kapital yang diberikan Allah SWT kepada kita
2. Janganlah melalaikan nasib di dunia, yaitu mencari rizki dan hak milik
3. Berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Allah SWT memberikan kepada kita yang terbaik
4. Jangan mencari kebinasaan di muka bumi.

#### 2. Hak Milik

Islam juga mengakui adanya hak milik, untuk memiliki suatu barang atau benda (tamalluk) yang syah menurut syara' ada beberapa sebab, diantaranya :

- a) *Ihraz al-Mubahat*, yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disuatu tempat yang dimiliki, misalnya air yang mengalir di sungai, rumput dan pohon dirimba-rimba, binatang buruan, ikan laut dan lain-lain.
- b) *Al-Tawallud min al-Mamluk*, memperoleh benda karena beranak pinak, yaitu segala yang terjadi atau lahir dari barang yang dimiliki menjadi hak yang memiliki benda itu, misalnya anak binatang lahir dari induknya. Maka anak binatang tersebut menjadi milik yang mempunyai induknya.
- c) *Khalafiah*, Memperoleh barang atau kekayaan atas jalan waris
- d) *Uqud*, yaitu perikatan atau kepemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain-lain.

Dari empat cara memperoleh kepemilikan harta faktor uqud yang perlu dibicarakan, karena para fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi dipandang tidak syah kecuali dengan akad.

#### 3. Jual Beli

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu faktor kepemilikan adalah akad atau uqud. Istilah akad atau uqud. Istilah akad atau uqud dikenal dalam dunia jual beli atau perdagangan. Oleh sebab itu, maka dianggap perlu untuk menelusuri rukun dari pada jual beli. Adapun rukun jual beli adalah (1) penjual (2) pembeli (penjual dan pembeli selanjutnya disebut aqid) (3) barang yang dijual belikan dan (4) uqud atau akad

- a. Aqid (pelaku ikatan)

Menurut Hamzah Yakub (1999,79) Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual (pedagang) dan pembeli harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh para fuqaha diantaranya adalah :

1. Aqid, berakal, tidak hilang kesadarannya
2. Mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk
3. Mukhtar, berkuasa untuk melakukan pilihan (Khiar)

Aqil bagi seorang aqid adalah logis, karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, maka orang yang kehilangan akalanya seperti orang gila atau orang yang sedang tidur, tidak syah hukum jual belinya.

Demikian juga dengan tamyiz, sebagai tanda kesadaran, akad jual belinya tidak dapat dibenarkan atau tidak syah, seperti transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan belum tamyiz. Adapun mukhtar (memilih) yaitu adanya hak bagi pembeli untuk memilih barang yang akan dibeli, sepanjang dalam area itu dan belum terjadi pisah tempat atau ada orang lain yang mau member barang itu. Dalam fiqh disebut khair.

b. Barang Dagangan

Barang dagangan adalah salah satu rukun jual beli, karena dengan tidak adanya barang dagangan hanya akan terjadi penjualan fiktif. Adapun syarat-syarat barang dagangan sbagaimana diisyaratkan oleh para imam madzhab adalah sebagai berikut :

Imam Syafii, mesyaratkan bahwa barang dagangan, yaitu :

1. Suci bendanya, tidak syah menjual barang-barang najis
2. Barang yang bermanfaat menurut syara, tidsk syah menjual barang yang tidak berguna
3. Barangnya dapat diserahkan terimakan, tidak sah menjual barang yang tidak ada ditempat, seperti menjual burung dihutan dan lain-lain.
4. Barang ada dan dikuasai sebagai milik pribadi, seperti bukan milik umum, contoh menjual jalan raya.
5. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa barang dagangan adalah:

1. Barang itu harus berwujud, tidak syah barang yang tidak berwujud
2. Milik si penjual atau mendapatkan dari yang punya milik
3. Barang yang berguna menurut syara
4. Barang yang didapat diserahkan oleh penjual
5. Barang yang berhubungan dengan milik dan kepemilikan

Imam Maliki, berpendapat bahwa barang dagangan harus :

1. Suci bendanya
2. Bermanfaat untuk syara
3. Tidak terlarang dijual belikan, tidak syah menjual hewan dilindungi
4. Barangnya dapat diserahkan
5. Barang yang harganya jelas

Imam Hambali, berpendapat bahwa barang dagangan harus :

1. Berguna dan Halal
2. Barangnya milik mutlak pada waktu abad
3. Barang dapat diserahkan
4. Barang dan harga harus jelas

Sayid Sabiq, berpendapat bahwa barang dagangan adalah :

1. Suci zatnya
2. Bermanfaat
3. Milik penjual
4. Barang dapat diserahkan
5. Barang dan harganya jelas
6. Barangnya dapat dikuasai (Hamzah Yakub, 87)

**Table1.**  
**Perbandingan para imam tentang barang dagangan**

No	Kriteria Barang	Syafi'i	Hanafi	Maliki	Hambali	Sy. Sabiq
1	Suci, tidak najis	X	X	X	X	X
2	Bermanfaat	X	X	X	X	X
3	Dapat diserahkan	X	X	X	X	X
4	Dalam Kekuasaan	X	X	X	X	X
5	Jelas zat dan harga	X	X	X	X	X
6	Berwujud		X		X	X
7	Berhubungan dengan milik			X		
8	Tidak terlarang jual				X	
9	Barang terpegang					X

c. Akad

Akad menurut bahasa, adalah “ukud” jama dari akad, artinya simpulan, ikatan, perjanjian, pemufakatan (ittifaq) sedangkan akad menurut istilah adalah :

“akad adalah ikatan serah terima (antara penjual dan pembeli) atas dasar syariat yang mempunyai kekuatan hukum”.

Akad jual beli akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sepanjang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama yang telah diterjemahkan oleh para Fuqaha, diantaranya adalah sebagai berikut :  
Pendapat pertama :

Tidak syah akad itu kecuali dengan sighat, yakni bentuk perkataan (lafadz) yang diucapkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) ketentuan ini berlaku dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, nikah, wakaf dan lain-lain. Misalnya : Perkataan penjual : “Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian “ dijawab oleh pembeli : “Saya terima barang darimu dengan harga sekian “. Menurut golongan ini shigat tetap harus dilakukan, jika orang yang transaksi itu bisu , maka dapat dilakukan dengan bahasa isyarat, dan jika dalam jarak yang jauh dapat dilakukan dengan tulisan (kitabah).

Prinsip di atas dianut oleh imam syafi’i, dengan memperhatikan firman Allah, sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (Q.S An-Nisa:29)

Dalam ayat di atas di samping harus dilakukan dengan shigat, juga harus dilakukan dengan suka sama suka, sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan dengan cara paksa, baik penjual memaksakan dagangannya atau pembeli di paksa untuk membeli.

**Pendapat Kedua**

Akad itu syah, jika dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli, wakaf pendirian masjid, wakaf tanah dan lain-lain.

Prinsip ini berlaku juga bagi ikatan yang berbentuk jasa, seperti antara majikan dengan buruh, sehingga sebelum buruh itu bekerja harus ada akad yang jelas antara kedua belah pihak, sehingga pembayaran upah dapat dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah (madhab Hanafi) Ahmad ibn Hanbal (madzhab Hambali) dan sebagian madzhab al-Syafi'i.

**Pendapat Ketiga**

Setiap akad itu dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan, maka segala sesuatu yang di pandang transaksi jual beli, maka itu jual beli. Hal ini tidak mengikat pada lafad atau perbuatan saja. Misalnya jual beli yang dilakukan di pasar swalayan, dimana tidak jelas akadnya yaitu antara penjual yang memiliki barang dengan pembeli, tetapi pada prinsipnya sama bahwa barang yang di simpan disana (etalase) adalah barang yang mau di jual dan orang yang datang ke sana

kemudian memilihnya adalah orang yang mau membeli, maka itu di anggap akad rela sama rela. (Hamzah Ya'kub, 1999; 74)

### Peniagaan yang halal dalam Islam

#### 1. Syirkah

Syirkah adalah bentuk perniagaan yang melaksanakan perniagaannya dengan cara kerja sama yaitu kerja sama antara perseorangan atau perseorangan dengan kelompok, syirkah ini juga dikenal dengan istilah joint Venture. Para Fuqaha dalam kitab-kitab fiqihnya membagi syirkah menjadi (1) Syirkah Inan (2) Syirkah Muwafadhah (3) Syirkah Abdan dan (4) Syirkah Wujuh.

**Syirkah Inan**, merupakan kerjasama dagang yang dilakukan oleh persero yang menyerahkan hartanya masing-masing untuk dijadikan capital dagang, dengan tujuan akan memperoleh laba bersama, sebaliknya apabila mengalami kerugian, mereka akan sama-sama menanggung resiko. (Hamzah Ya'kub, 261)

Dalam syirkah inan ini, tidak diisyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang atau keuntungan. Seseorang boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham orang lain. Sehingga pembagian laba akan dihitung prosentasi saham masing-masing.

**Syirkah Muwafadhah**, adalah kerja sama dua orang atau lebih dengan syarat sebagai berikut :

- a. Nilai saham dari masing-masing harus sama
- b. Persamaan wewenang dalam perbelanjaan, dengan demikian tidak syah antara anak kecil dengan orang dewasa.
- c. Persamaan agama, maka tidak syah perserikatan antara muslim dengan nonmuslim
- d. Setiap anggota harus jadi penjamin, atau wakil anggota lainnya dalam pembelian dan penjualan barang-barang (Sayid Sabiq; 182)

**Syirkah Abdan**, adalah apabila dua orang atau lebih bersekutu dalam suatu usaha dengan tenaga (Skil) masing-masing, maka persekutuan itu disebut syirkah abdan, misalnya perserikatan membuka usaha para tukang kayu, tukang batu, dan lain-lain. Syirkah ini dapat juga disebut dengan syirkah amal, karena yang menjadi modal adalah tenaga (skil) masing-masing.

Imam Syafi'i tidak membenarkan syirkah ini, dengan alasan syirkah hanya ada pada harta, bukan pada tenaga, walaupun demikian Imam Hanafi pada prinsipnya boleh dengan syarat keuntungan bagi kedua belah pihak secara proporsional.

**Syirkah wujuh**, adalah perserikatan dagang tanpa modal, tetapi mengandalkan kewibawaan dan kepercayaan, mereka dapat melakukan transaksi apapun dengan dasar kepercayaan semata.

Imam Hanafi dan Imam Ahmad ibn Hanbal membolehkan perserikatan ini, karena merupakan usaha walaupun tidak menggunakan modal yang lazim digunakan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak membenarkannya, karena modal kepercayaan adalah merupakan modal yang abstrak.

#### 2. Mudharabah

Perkataan mudharabah berasal dari kata *al-Dharb fi al-Ard*, artinya berjalan dimuka bumi, maksudnya perjalanan untuk berniaga, sebagaimana firman Allah SWT : "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S Al-Muzammil :20)

Dalam istilah lain mudharabah disebut juga "qiradh". Adapun yang dimaksud dengan mudharabah atau qiradh adalah kesepakatan di antara dua pihak mengadakan kerja sama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya, sebagai modal, sedangkan pihak lain mengerahkan tenaga sebagai andil.

Keuntungan dan kerugian kedua belah pihak ditanggung, menurut kesepakatan bersama.

Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum mudharabah adalah jaiz (boleh), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW mengadakan mudharabah dengan Siti Khadijah, sebelum masa kenabian, Siti Khadijah sebagai pemegang modal, sedangkan Rasulullah SAW adalah yang mempunyai keahlian.

Dengan demikian praktek mudharabah itu sudah berlaku di masa sebelum islam, kemudian datangnya islam, lalu membenarkannya dan dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW.

Islam membenarkan mudharabah, karena menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan bersama, betapa banyak orang yang memiliki skill dalam bidang produksi, tetapi tidak mempunyai modal, dengan adanya mudharabah maka kesejahteraan bersama dapat diciptakan dengan adanya usaha ini.

### 3. Muzara'ah

Muzara'ah pada prinsipnya hamper sama dengan syirkah, perbedaannya adalah muzara'ah bentuk kerja sama baik itu perseorangan atau kelompok dalam bidang pertanian. Muzara'ah ini sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana Hadits nabi:

“Dari Umar, bahwa sanya Rasulullah SAW pernah muamalah dengan penduduk Khaibar, dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian” (Muttafaqun Allaihi).

Dari hadits diatas dapat dikatakan bahwa praktek muzara'ah sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW, maka hukum perniagaan tersebut adalah jaiz (boleh), bahkan kerja sama seperti ini diteruskan sepeninggal Rasulullah SAW.

Menurut riwayat Imam Bukhari bahwa : Ali r.a melakukan muzaraah, demikian juga Said ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud, Umar ibn Abdul Aziz, Al-Qasim, keluarga Abu Bakar Ash-shidiq, dan lain-lain.

Muzara'ah tidak hanya terbatas pada pertanian semata, melainkan diperbolehkan kerja sama dalam bidang lain, seperti peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain, dengan syarat jelas akad perjanjian antara yang memiliki modal dengan pengguna modal (yang mempunyai keahlian).

### 4. Syuf'ah

Salah satu kebiasaan yang berlaku di zaman sebelum islam adalah : “apabila seseorang hendak menjual rumah atau dinding, pertama-tama menawarkan kepada tetangganya, sekutunya atau sahabatnya, karena memandang merekalah yang lebih berhak dan lebih utama dari pada yang lainnya. Hal tersebut disebut Syuf'ah.

Kemudian syuf'ah ditetapkan dalam sunnah, sehingga menjadi bagian dari pembahasan fiqh islam. Memperhatikan asal usul dan perkembangan syuf'ah, maka dapat dirumuskan pengertian syuf'ah sebagai berikut: Syuf'ah adalah hak membeli bagian dari suatu sunnah atau tanah yang dipunyai oleh dua orang yang bersekutu. (Hamzah Ya'kub, 282).

Sebidang tanah atau sebuah rumah yang dipunyai oleh dua orang, sedang batas-batasnya belum diadakan hak kepemilikannya dan jalan-jalannya belum dibereskan, maka seorang di antara mereka bersekutu dan tidak boleh menjualnya kepada orang lain, sebelum ia menjualnya kepada sekutunya itu.

Adapun bagi tanah atau rumah yang sudah di atur batas-batasnya dan jalan-jalannya, maka tidak ada syuf'ah. Bagi mereka masing-masing boleh menjual tanah atau rumah itu kepada siapa saja , sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Syuf'ah itu pada tiap-tiap perserkutukan, di bumi dan di kampung atau di kebun tidak boleh, menurut lafaz lain, yaitu tidak halal menjual baginya sebelum ia tawarkan kepada sekutunya.” (H.R Muslim).

Para ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa yang menjadi objek syuf'ah adalah barang-barang yang tidak bergerak, seperti kebun-kebun, tanah-tanah, rumah-rumah dan lain-lain. Walaupun menurut Imam Malik bahwa yang menjadi objek syuf'ah adalah :

- a. Barang-barang yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, kebun dan lain-lain
- b. Yang ada kaitannya dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti sumur dan tempat-tempat kurma
- c. Barang yang masih berhubungan dengan kedua barang tersebut, seperti buah-buahan dan lain-lain.

### Penutup

Demikian tentang ekonomi syari'ah, semoga menjadi pembuka untuk lebih mempelajari sendi-sendi ekonomi syari'ah, bank syari'ah, asuransi syari'ah dan yang lainnya sesuai dengan perkembangan zaman, kesadaran untuk mengamalkan syari'at islam, dan membantu dalam meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah Zaky al-Kaa, 2002, *Ekonomi dalam perpektif Isla*, Pustaka Setia, Bandung.
- Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al asqalani, Ibn Hajar, 1978, *Bulugh al-Maram*, Dar el-Fikr, Beirut.
- Bukhari, Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bardijbab alju'fi al-Bukhari, 1990, *Al-Jami'al-Shahih min Ahadits Rasul SAW min Sunanihi*, Dar el-Fikr, Beirut.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1990, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Indonesia.
- Hamzah Ya'kub, Dr., 1993, *Etika Islam pembinaan Akhlak al-karimah*, Diponogoro, Bandung.
- Hamzah Ya'kub, 1999, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Diponogoro, Bandung.
- Nurdin. Drs., M.Ag., 2001, *Etika Islam*, Universitas Widyatama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pendidikan Agama Islam*, Universitas Widyatama, Bandung.

